

REGISTRASI	
NO.	69/PUU-XXI/2023
Hari	: Selasa
Tanggal	: 27 Juni 2023
Jam	: 11:00 WIB

Jakarta, 22 Juni 2023

Kepada Yth,

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat 10110

**Perihal : Permohonan Pengujian Materiil Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) terhadap Undang-Undang-Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

Dengan hormat,

Nama : Eliadi Hulu, S.H

NIK : 1204040611970003

Alamat : Fadoro, RT 002 / RW 001, Desa Ononamolo Tumula, Kec. Alasa, Nias Utara

Selanjutnya disebut sebagai-----PEMOHON I

Nama : Saiful Salim, S.H

NIK : 8203142102920001

Alamat : Jl. M.T Haryino No. 57, RT 002 / RW 001, Kel. Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron

Selanjutnya disebut sebagai-----PEMOHON II

Secara Bersama-sama disebut sebagai -----PARA PEMOHON

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Juni 2023 memberi kuasa kepada Leonardo Siahaan, S.H (Terlampir), yang memilih domisili hukum di Jalan Ki Ageng Pemanahan GG. Bakti IV No. 43C, Kelurahan Cipinang Melayu, Jakarta Timur untuk mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (selanjutnya disebut “UU Partai Politik”) - **(Bukti P-1)** terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut “UUD 1945”) - **(Bukti P-2)**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Sebelum melanjutkan pada uraian mengenai permohonan beserta alasan-alasannya, Para Pemohon lebih dahulu menguraikan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Hukum (*legal standing*) **PARA PEMOHON** sebagai berikut:

## **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar melakukan Pengujian terhadap Pasal 23 ayat (1) UU Partai Politik terhadap UUD 1945, yang berbunyi:

Pasal 23

*(1) Pergantian kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD dan ART.*

2. Bahwa berdasarkan beberapa sumber Peraturan Perundang-Undang yang terdiri atas:
  - a. Pasal 24C ayat (2) UUD NRI 1945;
  - b. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut sebagai “UU Kekuasaan Kehakiman”);
  - c. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut sebagai “UU MK”);
  - d. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut sebagai: “UU PPP”)

Yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dan putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar”*

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena pengujian Undang-Undang *a quo* adalah UU Partai Politik terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan *in casu*.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan:

Pasal 51

*(1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

- a. Perorangan warga negara Indonesia;*
  - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
  - c. Badan hukum publik atau privat; atau*
  - d. Lembaga negara.*
2. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK, dinyatakan bahwa “yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Sementara dalam penjelasan huruf a menyatakan bahwa “yang dimaksud dengan “perorangan” termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama”;
  3. Bahwa selanjutnya untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, perlu di jelaskan, bahwa **PARA PEMOHON** adalah Perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) - **(Bukti P-3)**;
  4. Selanjutnya perlu pula diuraikan kualifikasi dan syarat untuk dapat mengajukan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, dan PMK Hukum Acara PUU berkaitan dengan persyaratan dan kualifikasi kerugian konstitusional **PARA PEMOHON**. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) PMK Hukum Acara PUU, syarat kerugian konstitusional diuraikan sebagai berikut:
    - a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.*
    - b. Hak dan/atau konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang atau Perppu yang dimohonkan pengujiannya.*
    - c. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.*
    - d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang*

- atau yang dimohonkan pengujiannya; dan*
- e. *Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.*
5. Bahwa adapun hak konstitusional **PARA PEMOHON** yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 telah diatur dalam beberapa pasal yang digunakan sebagai dasar pengujian dalam perkara a quo, yaitu:
- a. Pasal 27 ayat (1), yang menyatakan bahwa *“segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”*.
  - b. Pasal 28D ayat (1), yang menyatakan bahwa *“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*.
  - c. Pasal 28E ayat (3), yang menyatakan bahwa *“setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”*.
6. Bahwa hak konstitusional **PARA PEMOHON** tersebut telah dan/atau akan dirugikan bilamana Pasal 23 ayat (1) UU Partai Politik yang berbunyi *“Pergantian kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD dan ART”* **tidak dimaknai** *“Pergantian kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD dan ART, khusus ketua umum atau sebutan lainnya, AD dan ART wajib mengatur masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 (satu) kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut”*;
7. Bahwa **PARA PEMOHON** merupakan warga negara Indonesia yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun (*Vide bukti P-3*). Menurut Pasal 14 UU Partai Politik, warga negara Indonesia yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun dapat menjadi anggota Partai Politik *Warga negara Indonesia dapat menjadi anggota Partai Politik apabila telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin.*
8. Bahwa oleh karena **PARA PEMOHON** telah berusia 17 (tujuh belas) tahun maka kedepannya **PARA PEMOHON** dapat bergabung dan menjadi anggota Partai Politik. Namun bilamana **PARA PEMOHON** menjadi anggota Partai Politik, hak-hak konstitusional dan hak politik **PARA PEMOHON** di internal partai dalam hal ini

menjadi ketua umum akan tereduksi akibat tidak adanya kepastian hukum dalam AD dan ART masing-masing partai politik mengenai pengaturan pembatasan masa jabatan dan perodesasi ketua umum partai politik. Secara ideal dan berdasarkan preseden umum, pimpinan suatu organisasi diberikan kesempatan untuk memimpin selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali 1 (satu) kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut;

9. Bahwa saat ini **PEMOHON II** merupakan Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) periode 2021/2023 yang merupakan organisasi kemahasiswaan tingkat nasional. Sedangkan **PEMOHON I** pernah menjabat sebagai ketua umum salah satu organisasi intra kampus pada saat menempuh pendidikan strata I di salah satu universitas di Jakarta;
10. Bahwa **PARA PEMOHON** dipilih oleh anggota sebagai pimpinan organisasi karena memiliki kemampuan *leadership* dan manajemen yang baik dalam berorganisasi, hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan secara kuantitas maupun kualitas organisasi yang dipimpin oleh **PARA PEMOHON** pada saat mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai pimpinan. Sebagai organisatoris yang telah memiliki pengalaman baik sebagai anggota maupun sebagai pimpinan, **PARA PEMOHON** memiliki keinginan untuk bergabung menjadi kader atau anggota salah satu partai politik yang ada di Indonesia. Berdasarkan pengalaman yang telah diperoleh selama memimpin organisasi serta untuk mengembangkan karir politik **PARA PEMOHON** memiliki cita-cita untuk menjadi pimpinan partai politik, dalam hal ini ketua partai politik. Keinginan tersebut bersandar pada kemampuan dan pengalaman faktual yang telah dimiliki oleh **PARA PEMOHON** sebelumnya. Walaupun organisasi pada umumnya memiliki karakteristik berbeda dengan partai politik, namun pada prinsipnya **PARA PEMOHON** telah memiliki kemampuan yang diperlukan untuk menjadi pimpinan;
11. Bahwa selain kerugian konstitusional tersebut, **PARA PEMOHON** juga akan kehilangan haknya dalam menyampaikan pendapat akibat adanya kekuasaan yang begitu besar di tangan ketua umum, yang cenderung bersifat otoritarianisme. Hal ini secara nyata terbukti dengan penentuan Capres dan Cawapres dari Partai PDIP yang hanya ditentukan oleh Ketua Umumnya, bahkan Jokowi Dodo selaku kader partai sekaligus

menjabat sebagai presiden Indonesia telah mengusulkan beberapa nama untuk menjadi Cawapres, namun keputusan tetap berada dalam tangan ketua umum. Hal tersebut sangat berpotensi terjadi kepada PARA PEMOHON yang akan bergabung sebagai anggota atau kader sebuah partai politik dimana statusnya masih sebagai anggota biasa yang tentunya tidak memiliki posisi tawar agar pendapatnya didengar atau dipertimbangkan. Hal ini tentunya mereduksi hak konstitusional PARA PEMOHON yang diatur dalam Pasal 28E ayat (3), yang menyatakan bahwa "*setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat*". Selain kehilangan hak untuk menyampaikan pendapat, PARA PEMOHON juga akan kehilangan hak untuk menjadi salah satu pengurus Partai Politik karena Ketua Umum yang menjabat begitu lama cenderung akan membentuk dinasti kepengurusan, baik secara sadar maupun tidak sadar. Hal ini tentunya juga akan mereduksi hak konstitusional PARA PEMOHON sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1), yang menyatakan bahwa "*segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*". Dan Pasal 28D ayat (1), yang menyatakan bahwa "*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*";

12. Bahwa salah satu contoh nyata adanya dinasti di tubuh Partai Politik adalah kepengurusan 2 (dua) partai politik besar di Indonesia, yaitu Partai PDIP dan Partai Demokrat. Kedua Partai ini dipimpin oleh dua keluarga secara turun temurun, bahkan untuk Partai PDIP, Ketua Umumnya telah menjabat selama kurang lebih 24 (dua puluh empat) tahun, yakni sejak tahun 1999 hingga sekarang dan saat ini yang menjadi ketua DPP Partai PDIP adalah anak dari ketua umum sendiri yakni Puan Maharani. Begitu pula dengan Partai Demokrat, sebelum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjabat, ketua umumnya dijabat oleh ayahnya sendiri, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan saat ini SBY menjabat sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat sedangkan Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menjabat sebagai Wakil Ketua Umum yang juga merupakan anak kedua dari SBY. Hal ini telah membuktikan adanya dinasti dalam tubuh partai politik;

13. Bahwa bukti lain dari otoritarianisme dan tereduksinya hak untuk menyampaikan pendapat di tubuh partai adalah ketika salah satu anggota DPR RI dari Fraksi PDIP atas nama Ir. Bambang Wuryanto atau lebih dikenal dengan sebutan Bambang Pacul dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Mahfud MD yang merupakan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan di gedung DPR RI Senayan menyatakan bahwa untuk pengesahan RUU Perampasan Aset harus mendapat persetujuan dari Ketum Parpol. Lebih spesifik lagi Bambang Pacul memperagakan gestur seseorang yang begitu taat dan tunduk pada perintah Ketua Umum dari Parpol. Hal ini merupakan pertanda besarnya pengaruh dan kekuasaan dari ketua umum partai politik bahkan anggota DPR tunduk pada perintah yang dikeluarkannya;
14. Bahwa dikesempatan yang berbeda, ketua umum Partai PDIP juga menyatakan jika Joko Widodo yang merupakan kader dari Partai PDIP sekaligus Presiden Republik Indonesia merupakan “Petugas Partai” implikasi sebutan dari petugas partai adalah harus tunduk pada perintah Partai <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150721180244-32-67479/mega-tegaskan-status-presiden-jokowi-tetap-petugas-partai>
15. Bahwa Bambang Pacul juga menyatakan jika kekuasaan di republik ini tergantung dari Ketua Umum Partai Politik, tentunya pernyataan ini tidak disampaikan bilamana tidak sesuai dengan yang sebenarnya, apalagi hal ini disampaikan oleh anggota DPR RI dari partai pemenang pemilu, secara hipotesis awal pernyataan tersebut wajib dianggap benar adanya karena disampaikan oleh anggota DPR RI dan dalam jabatannya sebagai anggota legislatif sekaligus kader partai <https://news.republika.co.id/berita/rsydney377/bambang-pacul-kekuasaan-di-republik-ini-bergantung-ketum-partai>
16. Bahwa dengan berlakunya pasal *a quo*, menyebabkan terjadinya ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum mengenai pengaturan masa jabatan ketua umum partai politik dalam AD dan ART partai politik. Seyogianya AD dan ART partai politik wajib mengatur mengenai masa jabatan dan periodisasi ketua umum sebagai implementasi dari prinsip demokrasi. Pengaturan untuk membatasi masa jabatan ketua umum dalam AD dan ART merupakan suatu kewajiban dalam negara yang demokratis untuk

mencegah terjadinya pemusatan dan penumpukan kekuasaan hanya pada satu orang atau kelompok tertentu saja. Selama ini pembatasan masa jabatan ketua umum masing-masing Partai Politik tidak memiliki kepastian hukum karena pembentuk undang-undang tidak mewajibkan agar setiap AD dan ART partai politik mengatur dan membatasi masa jabatan ketua umum. Dengan pemaknaan yang diminta oleh PARA PEMOHON yang agar mengatur dan membatasi masa jabatan ketua umum selama 5 (lima) tahun dengan 2 (dua) periode melalui AD dan ART, maka hal tersebut akan menciptakan kepastian hukum dan mencegah adanya pemusatan kekuasaan. Ironisnya, selama ini negara demokrasi sebesar Indonesia capres dan cawapresnya hanya ditentukan oleh ketua-ketua umum partai politik;

17. Bahwa walaupun pengaturan pembatasan masa tersebut secara eksplisit hanya diatur melalui AD dan ART yang dapat berubah-ubah berdasarkan hasil munas maupun kongres atau sebutan lainnya, namun karena pada level undang-undang telah mewajibkan agar AD dan ART mengatur hal yang demikian maka pengaturan pembatasan masa jabatan ketua umum merupakan ketentuan yang wajib diatur oleh AD dan ART masing-masing partai politik sehingga ketentuan tersebut merupakan ketentuan baku yang tidak dapat dirubah berdasarkan hasil munas maupun kongres atau sebutan lainnya;
18. Bahwa kewajiban pengaturan pembatasan masa jabatan menjadi penting untuk melakukan regenerasi kepemimpinan di tubuh Partai Politik. Dengan norma *a quo* memungkinkan ketua umum partai politik diduduki atau dijabat oleh orang yang sama selama bertahun-tahun yang dapat berdampak secara langsung maupun tidak langsung pada kekuasaan otoriter dalam memimpin partai politik yang anggotanya berjumlah sangat besar dan tersebar di seluruh Indonesia. Partai Politik seharusnya memberikan kesempatan kepada setiap anggota atau kader yang memiliki potensi sebagai pimpinan organisasi untuk duduk di bangku pimpinan partai politik, Namun dengan adanya aturan Pasal 23 ayat (1) UU Partai Politik sangat membatasi;
19. Bahwa sebagaimana halnya kekuasaan pemerintahan yang dibatasi oleh masa jabatan tertentu demikian pula halnya dengan partai politik yang dibentuk atas dasar UU *a quo* dan juga merupakan peserta pemilu sudah sepatutnya bagi siapapun pemimpin partai

politik untuk dibatasi masa jabatannya. Setidaknya ada beberapa alasan mengapa pembatasan kekuasaan menjadi penting, dikarenakan:

- a. Kekuasaan yang terlalu besar dan lama akan menyebabkan penyalahgunaan atau penyelewengan kekuasaan (*abuse of power*);
- b. Pembatasan kekuasaan menimbulkan implikasi adanya regenerasi dalam suatu partai politiki untuk melahirkan pemimpin-pemimpin yang kompeten dan berkualitas;
- c. Pembatasan kekuasaan dalam periode waktu tertentu menjadi sarana untuk memastikan bahwa roda kepemimpinan partai politik tidak hanya dijalankan oleh satu orang atau kelompok tertentu secara melainkan melibatkan partisipasi anggota secara merdeka dan demokratis.

20. Bahwa dengan dikabulkan Permohonan **PARA PEMOHON** dalam perkara *a quo* maka kerugian yang didalilkan tidak akan terjadi atau tidak terjadi lagi sehingga kekuasaan mutlak dan potensi penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) pemimpin organisasi dalam partai politik tidak akan terjadi atau dapat dicegah sebagai suatu alat demokrasi. Dengan kata lain, dalam hal Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan *a quo*, maka kerugian hak konstitusional yang telah atau akan dialami oleh **PARA PEMOHON** tidak akan terjadi karena penyebab dari terlanggarnya hak konstitusional telah diperjelas oleh penafsiran dan pemaknaan konstitusi yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi;
21. Bahwa bilamana penilaian kerugian konstitusional dinilai berdasarkan apakah **PARA PEMOHON** telah berstatus sebagai anggota partai politik, maka penilaian tersebut kurang tepat, Para Pemohon mengajukan permohonan *a quo* sebelum menjadi anggota partai agar **PARA PEMOHON** memiliki keleluasaan untuk memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya. Bilamana **PARA PEMOHON** mengajukan pengujian setelah berstatus sebagai anggota partai politik maka kondisi tersebut akan menghambat keleluasaan **PARA PEMOHON** karena adanya potensi intervensi dari petinggi-petinggi partai. Oleh karenanya walaupun saat ini **PARA PEMOHON** belum bergabung menjadi anggota dari salah satu partai politik, namun **PARA PEMOHON** tetap memiliki kedudukan hukum dan kerugian konstitusional yang akan dialami bilamana kedepannya **PARA PEMOHON** bergabung menjadi anggota Partai Politik;

22. Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, telah jelas bahwa **PARA PEMOHON** memiliki kedudukan (*legal standing*) hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

### III. ALASAN PERMOHONAN (*POSITA*)

#### A. Undang-Undang Partai Politik wajib memerintahkan Pengaturan Pembatasan Masa Jabatan Pimpinan Partai Politik dalam AD dan ART untuk menciptakan Kepastian Hukum dan Keadilan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

1. Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menentukan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Selain sebagai negara hukum, ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar negara kita juga menegaskan Indonesia sebagai negara demokrasi yakni "*kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*". Pelaksanaan kedaulatan rakyat menurut Undang-Undang Dasar itu, dijelaskan pula dalam Pasal 22E ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yakni dilaksanakan melalui suatu mekanisme yang disebut sebagai pemilihan umum. Dalam Pasal 22E ayat (1) disebutkan "*Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali*". Dalam ayat (3) ditegaskan kembali "*Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Partai Politik*". Selain itu dalam Pasal 6A ayat (2) menyatakan "*Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum*" Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat menurut UUD 1945 itu adalah dicerminkan dengan kepesertaan Partai Politik dalam pemilihan umum;
2. Bahwa oleh karena Partai Politik memiliki peran yang sangat strategis bagi negara Indonesia yang menganut sistem demokrasi maka untuk mengatur segala hal yang berkaitan dengan Partai Politik, DPR bersama-sama dengan presiden telah membentuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;

3. Bahwa UU Partai Politik sebagaimana tersebut di atas secara keseluruhan terdiri atas 21 (dua puluh satu) Bab, dimana pada Bab IX (sembilan) mengatur tentang Kepengurusan partai politik. Berdasarkan ketentuan dalam Bab tersebut, segala hal yang berkaitan dengan pengaturan kepengurusan seluruhnya diserahkan kepada masing-masing partai politik yang dituangkan melalui AD dan ART, termasuk mengenai masa jabatan dan perodesasi pimpinan partai politik;
4. Bahwa implikasi dari ketentuan tersebut memberikan keleluasan yang seluas-luasnya kepada masing-masing partai politik untuk menentukan masa jabatan dan perodesasi jabatan pimpinan partai politik tanpa terikat aturan manapun, sehingga mayoritas partai politik tidak memiliki acuan dan pengaturan yang baku mengenai masa jabatan dan perodesasi dari pimpinan partai politik, akibatnya terdapat ketua umum partai politik yang telah lebih 2 periode dengan masa jabatan mencapai kurang lebih 24 (dua puluh empat) tahun;
5. Bahwa ketiadaan acuan baku mengenai masa jabatan ketua umum partai politik menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi **PARA PEMOHON** sebagaimana telah dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1946. Gustaf Radbruch, dalam konsep “Ajaran Prioritas Baku” mengemukakan ada tiga ide dasar hukum atau tiga tujuan hukum adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Keadilan merupakan hal yang utama dari ketiga hal itu tetapi tidak berarti dua unsur yang lain dapat dengan serta merta diabaikan. Hukum yang baik adalah hukum yang mampu mensinergikan ketiga unsur tersebut demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Menurut Radbruch, “kepastian hukum dimaknai dengan kondisi di mana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati”;
6. Bahwa hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Menurut Fenech M. Wantu, “hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang”. Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat

yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat;

7. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabile terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Secara gramatikal kepastian berasal dari kata pasti yang artinya sudah tetap, mesti dan tentu. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kepastian yaitu perihal (keadaan) pasti (sudah tetap), ketentuan, ketetapan sedangkan pengertian hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara, jadi kepastian hukum adalah ketentuan atau ketetapan yang dibuat oleh perangkat hukum suatu negara yang mampu memberikan jaminan atas hak dan kewajiban setiap warga negara;
8. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Menurut Maria S.W. Sumardjono bahwa tentang konsep kepastian hukum yaitu bahwa “secara normatif, kepastian hukum itu memerlukan tersediannya perangkat peraturan perundang-undangan yang secara operasional maupun mendukung pelaksanaannya. Secara empiris, keberadaan peraturan perundang-undangan itu perlu dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh sumber daya manusia pendukungnya”. Suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis sehingga menjadi suatu sistem norma dengan norma lain yang tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontentasi norma, reduksi norma atau distorsi norma;
9. Bahwa dengan diberikannya keleluasaan kepada masing-masing partai politik untuk mengatur kepengurusan melalui AD dan ART termasuk mengenai masa jabatan dan periodisasi pimpinan partai dalam hal ini ketua umum telah menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana diuraikan di atas. Berdasarkan teori kepastian hukum yang diuraikan di atas yang pada prinsipnya menegaskan untuk memperoleh kepastian hukum memerlukan perangkat peraturan perundang-undangan yang secara

operasional maupun mendukung pelaksanaannya. Secara empiris, keberadaan peraturan perundang-undangan itu perlu dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh sumber daya manusia pendukungnya". Suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir). Namun UU Partai Politik tidak mengandung kepastian hukum mengenai perodesasi dan masa jabatan ketua umum partai politik dan justru menyerahkan pengaturannya kepada masing-masing partai politik melalui AD dan ART tanpa acuan baku yang wajib diikuti oleh seluruh partai, sehingga hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum;

10. Bahwa pasal-pasal yang terkandung dalam Bab IX UU Partai Politik yang mengatur mengenai Kepengurusan, menyerahkan kepada partai politik untuk mengatur seluruh hal yang berkaitan dengan kepengurusan melalui AD dan ART, termasuk masa jabatan dan perodesasi pimpinan partai politik, maka berdasarkan hal tersebut, UU Partai Politik harus mewajibkan kepada masing-masing Partai agar pengaturan mengenai masa jabatan dan perodesasi diatur melalui AD dan ART dengan mengikuti masa jabatan yang selama ini telah menjadi presden di tengah-tengah masyarakat yaitu selama 5 (lima) tahun untuk 1 (satu) periode dan dapat menjabat sebanyak 1 (satu) kali untuk jabatan yang sama, baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut.

#### **B. Pengaturan Pembatasan Perodesasi dan Masa Jabatan Partai Politik Merupakan Implementasi dari Partai Politik sebagai Instrumen, Pilar Demokrasi dan sebagai Pelaksana Kedaulatan Rakyat**

1. Partai politik merupakan instrumen yang tak terpisahkan dari sistem demokrasi di negara manapun di dunia ini. Negara tidak dapat dikatakan demokratis jika tidak ada partai politik di negara tersebut karena pada hakikatnya partai politik merupakan manifestasi dari kebebasan masyarakat untuk membentuk kelompok sesuai dengan kepentingannya. Keberadaan partai politik dapat dilihat sebagai suatu bentuk kebebasan hak asasi manusia serta keberadaannya sebagai suatu badan hukum. Kebebasan hak asasi yang dimaksud adalah kebebasan untuk berserikat dan hidup berorganisasi. Oleh sebab itu, dalam perkembangannya, kebebasan berserikat merupakan kebebasan yang diakui secara universal yang kemudian dikenal dengan

kemerdekaan berserikat (*freedom of association*). Richard H. Pildes mengatakan bahwa tanpa adanya kemerdekaan berserikat, harkat kemanusiaan dapat berkurang karena dengan sendirinya seseorang tidak dapat mengekspresikan pendapat menurut keyakinan dan hati nuraninya (Richard H. Pildes, *The Constitutionalization of Demotatic Politics*, (Harvard Law Review, Vol. 118:1,2004));

2. Bahwa sekalipun kedaulatan itu berada di tangan rakyat, pelaksanaan kedaulatan rakyat itu tidak mungkin akan dijalankan oleh seluruh warga negara Indonesia secara langsung. Cakupan wilayah, jangkauan, dan urusan pemerintahan yang sedemikian kompleks tidak mungkin dilaksanakan secara langsung terkecuali dilakukan dengan menunjuk wakil-wakil yang diberikan wewenang yang cukup untuk itu. Mekanisme untuk menunjuk wakil-wakil ini oleh UUD 1945 salah satunya dilakukan melalui pemilu secara langsung (Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPR, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota DPRD di Provinsi, Kabupaten dan Kota). UUD 1945 tidak mengatur mekanisme lain selain pemilihan umum ini, sehingga dengan memaknai ketentuan Pasal 1 ayat (2) *juncto* Pasal 22 E ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 dapatlah ditarik pemahaman bahwa yang dimaksud dengan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945 salah satunya adalah dilakukan melalui Pemilihan Umum;
3. Bahwa namun demikian, ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU Partai Politik menyatakan bahwa "*Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*". Dengan kata lain, meskipun yang berkontestasi adalah Partai Politik, kiprah itu bukanlah untuk kepentingan Partai Politik sendiri melainkan untuk kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara. Kembali dipertegas di sini bahwa peran Partai Politik sangatlah penting karena ikut menentukan pelaksanaan kedaulatan oleh rakyat menurut Undang-Undang Dasar;
4. Bahwa dalam konsideran menimbang huruf a sampai d UU Partai Politik disebutkan

poin-poin pokok dibentuknya UU *a quo*, yakni antara lain sebagai penguatan terhadap hak asasi manusia dalam kebebasan berkumpul dan berserikat dalam memperjuangkan aspirasi rakyat dan penguatan terhadap partai politik sebagai perwujudan dari demokrasi dan kedaulatan rakyat. Secara lengkap pertimbangan menimbang UU Partai Politik berbunyi sebagai berikut:

- a. bahwa kemerdekaan berserikat, berkumpul, serta mengeluarkan pikiran dan pendapat merupakan hak asasi manusia yang diakui dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk memperkuat kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang kuat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, serta demokratis dan berdasarkan hukum;
- c. bahwa kaidah demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, aspirasi, keterbukaan, keadilan, tanggung jawab, dan perlakuan yang tidak diskriminatif dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu diberi landasan hukum;
- d. bahwa Partai Politik merupakan sarana partisipasi politik masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi untuk menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab;

5. Bahwa dalam Penjelasan Umum UU Partai Politik menyebutkan Partai politik merupakan Pilar Demokrasi.

*... Hak untuk berserikat dan berkumpul ini kemudian diwujudkan dalam pembentukan Partai Politik sebagai salah satu pilar demokrasi dalam sistem politik Indonesia.*

*Partai Politik sebagai pilar demokrasi perlu ditata dan disempurnakan untuk mewujudkan sistem politik yang demokratis guna mendukung sistem presidensiil yang efektif. Penataan dan penyempurnaan Partai Politik diarahkan pada dua hal utama, yaitu, pertama, membentuk sikap dan perilaku Partai Politik yang terpola atau sistemik sehingga terbentuk budaya politik yang mendukung prinsip-prinsip dasar sistem demokrasi. Hal ini ditunjukkan dengan sikap dan perilaku Partai Politik yang memiliki sistem seleksi dan rekrutmen keanggotaan yang memadai serta mengembangkan sistem pengkaderan dan kepemimpinan politik yang kuat. Kedua, memaksimalkan fungsi Partai Politik baik fungsi Partai Politik terhadap negara maupun fungsi Partai Politik terhadap rakyat melalui pendidikan politik dan pengkaderan serta rekrutmen politik yang efektif untuk menghasilkan kader-kader calon pemimpin yang memiliki kemampuan di bidang politik.*

Pengertian dari pilar secara sederhana adalah tiang penyangga suatu bangunan agar berdiri secara kokoh. Dengan demikian Partai Politik merupakan salah satu tiang penyangga demokrasi Indonesia. sebagai tiang penyangga, maka konsekuensi

logisnya partai politik harus menjalankan nilai-nilai prinsip dari demokrasi itu sendiri. Termasuk prinsip pembatasan kekuasaan yang merupakan salah satu nilai dan prinsip dasar dari demokrasi;

6. Bahwa dari seluruh uraian di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
  - a. Partai Politik merupakan organisasi yang menjadi jembatan untuk merebut kekuasaan secara konstitusional, sehingga partai politik berbeda dengan organisasi pada umumnya
  - b. Partai politik menurut UUD 1945 (*vide* Pasal 6A dan Pasal 22E) merupakan peserta pemilu, dengan kata lain jika partati politik tidak ada maka pemilu tidak dapat terlaksana. Oleh karena itu Partai politik merupakan pilar dan instrumen demokrasi.
  - c. Partai politik merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat, karena melalui pemilu dimana pesertanya adalah partai politik rakyat dapat menyalurkan suara dan pilihannya untuk menentukan wakil-wakilnya.
7. Bahwa oleh karena Partai Politik merupakan pilar, instrumen demokrasi dan sebagai pelaksana kedaulatan rakyat sudah seyogianya partai politik menerapkan nilai dan prinsip-prinsip dasar demokrasi yang salah satunya adalah adanya pembatasan masa jabatan pemegang kekuasaan di internal tubuh partai. Menjadi paradox bilamana status partai politik sebagai tonggak, pilar, dan penggerak demokrasi namun tidak melaksanakan nilai dan prinsip dari demokrasi itu sendiri;
8. Bahwa Pasal 31 UU Partai Politik, Partai Politik diwajibkan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi masyarakat. Pendidikan politik tersebut tentunya memiliki materi atau kurikulum tentang demokrasi, namun yang menjadi persoalan adalah manakala pendidikan yang diberikan kepada masyarakat justru bertolak belakang dengan sistem demokrasi dalam tubuh partai itu sendiri;
9. Bahwa partai politik lahir karena konstitusi mewajibkan peserta pemilu adalah partai politik. Oleh karena partai politik lahir dari konstitusi maka hal ini seharusnya linear dengan pemahaman partai politik akan nilai yang terkandung dalam konstitusi yang salah satunya adalah nilai pembatasan kekuasaan dalam hal ini pembatasan masa

jabatan. Partai politik seharusnya menjadi tauladan dan garda terdepan dalam menaati dan melaksanakan konstitusi.

**C. UU Partai Politik yang tidak Mewajibkan agar AD dan ART Mengatur mengenai Batasan Masa Jabatan Pimpinan Partai Politik Berimplikasi pada Kekuasaan yang Terpusat pada Orang Tertentu dan Terciptanya Keotoritarian dan Dinasti dalam Tubuh Partai Politik**

1. Bahwa design UU Partai Politik cenderung menempatkan partai Politik sebagai organisasi superior tanpa adanya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah maupun pihak internal dari partai itu sendiri, jikalau pun terdapat pengawasan internal namun hanya diatur melalui AD dan ART partai yang bersangkutan dengan memunculkan organ internal yang penamannya berbeda-beda setiap partai politik. Namun demikian, organ internal tersebut pun tunduk kepada pimpinan partai politik, dalam hal ini ketua umum;
2. Bahwa secara mayoritas sistem pemerintahan internal organisasi partai politik di Indonesia menganut sistem demokrasi terpusat (sistem satu komando) dimana seluruh kebijakan dan keputusan Partai Politik berada di tangan pemimpin tertinggi sedangkan anggota hanya mengikuti dan melakukan apa yang telah diputuskan oleh pimpinan partai;
3. Bahwa tidak adanya pembatasan masa jabatan Pimpinan Partai politik telah menyebabkan satu figur atau kelompok bahkan keluarga tertentu memegang kekuasaan di tubuh partai politik dengan begitu panjang. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan prinsip konstitusionalisme yang menghendaki adanya pembatasan kekuasaan dan menghindari *excessive* atau *abuse of power*. Limitasi kekuasaan ini dapat dilakukan dengan adanya pemaknaan baru terhadap Pasal 23 ayat (1) UU Partai Politik dengan menambahkan ketentuan baku mengenai perodesasi dan masa jabatan ketua umum partai politik. Apabila masa jabatan Pimpinan partai politik tidak dibatasi maka akan membuka ruang *abuse of power* yang berseberangan dengan prinsip konstitusionalisme, negara hukum, dan demokrasi konstitusional di tubuh partai politik;

4. Ketiadaan batasan masa jabatan pimpinan partai politik juga menyebabkan *institutional disaster*, sebab aturan ini bertentangan dengan prinsip konstitusionalisme, prinsip proporsionalitas, Pasal (1), Pasal 28B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28I ayat (2);
5. Bahwa salah satu contoh nyata adanya dinasti dan keotoritarianisme di tubuh Partai Politik adalah sebagaimana **PARA PEMOHON** uraikan pada angka 11 (sebelas) s/d angka 15 (lima belas) bagian Kerugian Konstitusioanl Permohonan ini. Hal-hal tersebut terjadi salah satunya disebabkan oleh adanya kekuasaan yang tidak terbatas secara masa dan periodik;
6. Bahwa dari seluruh uraian di atas dapat disimpulkan jika Pimpinan Partai Politik memiliki kekuasaan besar yang dapat melahirkan dinasti dan otoriterianisme di tubuh partai politik, bahkan bukan hanya secara intenal, Pimpinan Partai Politik pun dapat mengontrol anggota DPR hingga Presiden. Oleh karena itu pembatasan masa jabatan Pimpinan Partai Politik menjadi sangat *urgen* untuk segera diwujudkan;
7. Bahwa sistem kepengurusan dalam Bab IX khususnya Pasal 23 UU Partai Politik telah mendelegasikan kewenangan pengaturan kepengurusan partai politik melalui AD dan ART. Pendelegasian tersebut tentunya tidak sepenuhnya salah, namun akan menjadi lebih efektif apabila UU Partai Politik telah menetapkan atauran baku mengenai perodesasi dan masa jabatan ketua umum partai politik sehingga seluruh AD dan ART partai akan mengikuti ketentuan tersebut;
8. Bahwa Mahkamah dalam pertimbangannya dalam paragraf [3.14] Putusan Nomor 91/PUU-XX/2022 meyakini praktik dominasi dalam organisasi harus dicegah untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Secara lengkap, pertimbangan tersebut berbunyi:

*Berkenaan dengan pertimbangan di atas, bagaimana agar organisasi profesi tetap profesional, berwibawa dan terjaga soliditasnya. Salah satu cara yang paling umum adalah keharusan diterapkannya prinsip tata kelola organisasi profesi yang baik. Di antara prinsip tata-kelola organisasi dimaksud adalah adanya partisipasi anggota, yaitu organisasi profesi memberikan ruang yang sama bagi semua anggota profesi untuk terlibat dalam mengelola dan berperan dalam organisasi profesi. Partisipasi anggota dalam pengelolaan organisasi mengharuskan praktik dominasi dalam organisasi untuk dicegah sedemikian*

rupa. Pada posisi demikian, partisipasi anggota tanpa dominasi dimaksud mengharuskan organisasi profesi untuk mengatur pembatasan terhadap pemegang kekuasaan organisasi profesi. Dalam hal ini, advokat sebagai penegak hukum sudah seharusnya memiliki tata kelola organisasi yang dapat mencegah adanya dominasi individu yang dapat berujung pada penyalahgunaan kekuasaan yang jamak dipahami: *power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely*. Oleh karena itu, perlu dibuka partisipasi anggota yang luas untuk berperan serta dalam pengelolaan organisasi. Hal demikian dapat mencegah kemungkinan terjadinya potensi penyalahgunaan yang dapat merusak kewibawaan organisasi profesi, termasuk dalam hal ini organisasi profesi advokat.

Walaupun putusan tersebut berbicara mengenai organisasi advokat, namun bilamana ditelisik lebih dalam, pertimbangan tersebut dapat diadopsi dalam perkara *a quo* dengan alasan:

- a. Memiliki kesamaan sebagai organisasi walaupun memiliki karakter yang berbeda, Organisasi Advokat merupakan organisasi profesi sedangkan partai politik merupakan organisasi politik yang keberadaannya berasal langsung dari UUD 1945 dan merupakan pelaku demokrasi dan kedaulatan rakyat.
  - b. Partai politik seharusnya lebih relevan dengan pertimbangan *a quo* karena partai politik merupakan pelaku dari demokrasi, dimana salah satu prinsip dan nilainya adalah adanya pembatasan masa jabatan
9. Pengaturan mengenai masa jabatan yang didelegasikan melalui AD dan ART dengan terlebih dahulu telah ditetapkan dalam UU partai Politik mengenai acuan bakunya yaitu 5 (lima) tahun dengan 2 (dua) periode akan menghilangkan keleluasaan bagi pihak-pihak tertentu untuk memanfaatkannya sebagai kesempatan untuk melanggengkan kekuasaan.

#### **D. Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik merupakan Perwujudan *Check and Balance* dan Mekanisme Kontrol di Tubuh Partai Politik melalui Pemaknaan Pasal 23 ayat (1) UU Partai Politik**

1. Bahwa dalam UU Partai Politik, tidak ditemukan satupun bab maupun pasal yang mengatur tentang mekanisme kontrol terhadap pengurus partai politik. UU Partai Politik hanya mengatur larangan-larangan yang bersifat umum sebagaimana diatur dalam Pasal 40 UU Partai Politik. Dalam Pasal *a quo* tidak ditemukan larangan yang

bersifat pengawasan terhadap terhadap masa jabatan pimpinan Partai Politik *cq* Ketua Umum;

2. Pengawasan yang dilakukan terhadap Partai Politik hanya bersifat internal oleh suatu komisi pengawas dan ditetapkan dengan keputusan partai politik, bahkan pengawasan tersebut tidak diwajibkan ada oleh UU Partai Politik. Selain itu, UU Partai Politik juga tidak melimitasi maupun meregulasi secara jelas terkait dengan masa jabatan maupun pengawasannya. Dalam UU Partai Politik hanya dijelaskan bahwa mengenai kepengurusan partai Politik ditetapkan dan diatur melalui AD dan ART Partai Politik tersebut. Ruang kosong dan keleluasaan yang begitu besar dalam UU Partai Politik mengenai kepengurusan Partai Politik, mengakibatkan pemangku kekuasaan tertinggi (*c.q.* Ketua Umum) sangat besar untuk menentukan AD dan ART, disamping ketiadaan peran pihak lain dari lembaga manapun selain lembaga internal yang memiliki wewenang untuk mengawasi kepengurusan partai politik. Namun bilamana pada level undang-undang telah menentukan ketentuan baku dan mewajibkan agar setiap AD dan ART mengikuti ketentuan baku tersebut maka pemegang kekuasaan tertinggi dalam partai politik tidak akan bisa mempengaruhi ketentuan tersebut;
3. Tidak adanya mekanisme *check and balances* dalam UU Partai Politik, dapat menimbulkan kesewenang-wenangan dalam internal kepengurusan Partai Politik. Oleh karena itu, pentingnya pembatasan masa jabatan pimpinan atau ketua umum Partai Politik dalam periode waktu tertentu dan batasan maksimum masa jabatan sebagai bentuk mekanisme *check and balance* serta bentuk pencegahan terhadap potensi penyelewengan atau penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Kesewenang-wenangan yang terjadi secara internal akibat semata-mata ambisi kekuasaan orang atau kelompok orang tertentu akan berimbas dan merugikan para kader Partai politik karena hanya akan memicu terjadinya perpecahan di dalam Partai Politik dan menghilangkan kesempatan bagi para kader yang memiliki integritas, kapabilitas, dan profesionalisme untuk memajukan partai politik;
4. Bahwa mengutip pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 91/PUU-XX/2022 Paragraf [3.15], [3.16], dan [3.17] yang pada pokoknya menyatakan perlu adanya pembatasan masa jabatan pimpinan Organisasi Advokat melalui undang-undang,

maka hal tersebut sangat relevan apabila diterapkan kepada pimpinan partai politik dengan alasan: Partai politik secara langsung lahir dari UUD 1945, Partai Politik merupakan instrumen, dan pilar demokrasi serta pelaksana kedaulatan rakyat. Oleh karena itu sangat rasional bilamana pada level undang-undang mewajibkan agar AD dan ART menentukan tentang pembatasan masa jabatan dan perodesasi ketua umum sebagai ketentuan baku yang wajib diikuti oleh seluruh partai politik. Selain itu mengutip pertimbangan Mahkamah dalam putusan *a quo*, seyogianya masa jabatan pimpinan organisasi adalah selama 5 (lima) tahun. Pilihan 5 (lima) tahun tersebut didasarkan kepada praktik pembatasan masa jabatan organisasi pada umumnya. Sedangkan berkenaan dengan masa jabatan 2 (dua) kali periode tersebut dapat dilakukan secara berturut-turut atau secara tidak berturut-turut. Secara lengkap pertimbangan Mahkamah tersebut berbunyi:

*[3.15] Menimbang bahwa bertolak dari rumusan utuh Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003 pembatasan pimpinan organisasi advokat, yakni hanya berkenaan dengan larangan rangkap jabatan antara pimpinan organisasi advokat dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Norma Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003 tidak mengatur mengenai pembatasan masa jabatan pimpinan organisasi advokat karena ketentuan mengenai masa jabatan pimpinan organisasi advokat dituangkan ke dalam bagian susunan organisasi advokat yang diatur pada AD/ART organisasi advokat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU 18/2003. Dengan konstruksi norma hukum demikian, masa jabatan dan periodisasi pimpinan organisasi sangat tergantung dari pengaturan internal organisasi advokat. Oleh karena pengaturan masa jabatan dan periodisasi jabatan pimpinan advokat hanya diatur secara internal, in casu melalui AD/ART, masing-masing organisasi advokat dapat dengan bebas mengaturnya sedemikian rupa sehingga memungkinkan seseorang menjabat sebagai pimpinan organisasi advokat secara berulang-ulang karena tidak adanya pengaturan ihwal batasan periodisasi masa jabatan di tingkat undang-undang. Dalam batas penalaran yang wajar, model pengaturan yang demikian dapat menghilangkan kesempatan yang sama bagi para anggota dalam mengelola organisasi serta kaderisasi dan regenerasi kepemimpinan dalam organisasi advokat. Hal demikian dapat berujung pada ketidakpastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum;*

...

*Berkenaan dengan pembatasan masa jabatan dan perodesasi jabatan tersebut, menurut Mahkamah, masa jabatan pimpinan organisasi advokat adalah 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Pilihan 5 (lima) tahun tersebut didasarkan kepada praktik pembatasan masa jabatan yang secara umum digunakan oleh organisasi advokat atau organisasi pada umumnya. Sementara itu, berkenaan dengan masa jabatan*

2 (dua) kali periode tersebut dapat dilakukan secara berturut-turut atau secara tidak berturut-turut. Dengan diletakkan dalam cara berfikir demikian, akan menghilangkan atau mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan dalam tubuh organisasi advokat.

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun norma Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003 hanya membatasi pimpinan organisasi advokat tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, namun dikarenakan norma a quo merupakan norma yang memberikan pembatasan terhadap pimpinan organisasi advokat, maka Mahkamah menjadi memiliki dasar yang kuat untuk menambahkan pembatasan lain demi memenuhi tata kelola organisasi advokat yang baik dan sekaligus memenuhi hak-hak anggota advokat. Oleh karena itu, norma Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003 yang menyatakan, "Pimpinan Organisasi Advokat tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat daerah" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "Pimpinan organisasi advokat memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 (satu) kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut, dan tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah", sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan a quo.

5. Berdasarkan uraian di atas, penting bagi Mahkamah untuk memaknai norma Pasal 23 ayat (1) untuk menciptakan pengawasan dan check and balance di tubuh Partai politik.

#### **E. Ketiadaan Batasan Masa Jabatan Pimpinan Partai Politik Menyebabkan Kerusakan Sistem Demokrasi Internal dan Penyalahgunaan Kekuasaan Pimpinan Terhadap Anggota Partai Politik serta Menutup Ruang Partisipasi dan Aspirasi Anggota dalam Pengambilan Kebijakan Atau Keputusan sebagaimana Diatur dalam Pasal 28E Ayat (3) UUD Tahun 1945**

1. Dinamika dan perkembangan masyarakat yang majemuk menuntut peningkatan peran, fungsi, dan tanggung jawab Partai Politik dalam kehidupan demokrasi secara konstitusional sebagai sarana partisipasi politik masyarakat dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia;

2. Bahwa dalam konteks negara Indonesia sebagai negara demokrasi konstitusional, maka kedaulatan berada ditangan rakyat (anggota) dan pemimpin menjalankan kekuasaan atas dasar Mandat yang diberikan oleh anggota masyarakat (anggota partai politik). Selain itu dalam alam kehidupan demokrasi juga menghendaki adanya partisipasi anggota untuk menyampaikan aspirasi, pikiran, dan pendapat yang leluasa tanpa adanya paksaan, ancaman, dan intimidasi dari pihak manapun. Dengan adanya proses demokratisasi internal di dalam internal organisasi memungkinkan terjadinya dialog terbuka dalam proses pembentukan dan pengambilan kehendak atau kebijakan. Demokrasi internal yang berjalan dengan baik akan mengimbangi kecenderungan pemimpin dan pengurus partai politik untuk menghimpun kekuatan dan kekuasaan serta menjaga struktur organisasi agar tetap terbuka terhadap kontrol demokratis dan partisipasi anggotanya;
3. Partisipasi sendiri diartikan sebagai keterlibatan mental dan emosi orang-orang dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyumbangkan pada tujuan-tujuan kelompok dan bersama-sama bertanggung jawab terhadap tujuan tersebut. Proses partisipasi tersebut dapat terbagi dalam 4 (empat) jenjang atau tahapan, yaitu:
  - a. Partisipasi dalam proses pembuatan keputusan, yaitu pemberian kesempatan kepada masyarakat/anggota dalam mengemukakan pendapatnya untuk menilai suatu rencana atau program yang akan ditetapkan dan menilai suatu keputusan atau kebijaksanaan yang sedang berjalan;
  - b. Partisipasi dalam pelaksanaan, yaitu bentuk partisipasi masyarakat dapat dilihat dari jumlah (banyaknya) yang aktif dalam berpartisipasi, bentuk-bentuk yang dipartisipasikan misalnya tenaga, bahan, uang, semuanya atau sebagian sebagian, partisipasi langsung atau tidak langsung, semangat berpartisipasi, sekali-sekali atau berulang-ulang;
  - c. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil; dan
  - d. Partisipasi dalam evaluasi untuk menilai serta mengawasi kegiatan pembangunan serta hasil-hasilnya, yang bersifat langsung maupun tak langsung, baik melalui kritik, saran, protes, keluhan, laporan dan sebagainya yang nantinya dapat ditindaklanjuti

4. Bahwa adapun jenjang atau level Partisipasi dapat diuraikan menjadi beberapa jenis atau tipe, yaitu:
- a. *Manipulatif Participation*, yaitu keanggotaan yang bersifat keterwakilan pada suatu komisi kerja, organisasi kerja atau kelompok-kelompok dan bukannya pada individu.
  - b. *Passive Manipulation*, yaitu partisipasi anggota hanya yang dilihat dari apa yang telah diputuskan atau apa yang telah terjadi tanpa mau mendengarkan respon dari masyarakat mengenai keputusan atau informasi tersebut
  - c. *Participation by Consultation*, yaitu partisipasi dengan berkonsultasi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari anggota.
  - d. *Participation for material insentive*, yaitu partisipasi melalui dukungan sumber daya.
  - e. *Functional Participation*, yaitu anggota mungkin berpartisipasi melalui pembentukan kelompok untuk penentuan tujuan tertentu. Tetapi hal tersebut terjadi setelah keputusan utama telah ditetapkan.
  - f. *Interactive Participation*, yaitu Partisipasi dalam dalam analisis bersama mengenai pengembangan perencanaan aksi dan pembentukan atau penekanan pada kelompok-kelompok lokal.
  - g. *Self Mobilisation*, yaitu pengambilan inisiatif secara independen dari lembaga luar untuk perubahan sistem.
5. Apabila dihubungkan dengan perkara *a quo*, maka ketiadaan pembatasan masa jabatan pemimpin partai politik akan menciptakan kekuasaan mutlak yang tak terbatas oleh satu sosok atau kelompok tertentu saja yang berimplikasi adanya penyalahgunaan atau penyelewengan kekuasaan yang mana hal ini akan menutup semua saluran atau sarana bagi anggota partai politik untuk bersuara menyampaikan kritik, saran, masukan, dan/atau pendapat bagi kemajuan partai politik. Hal tersebut tidak menutup kemungkinan akan memunculkan tekanan, ancaman, atau paksaan terhadap anggota partai politik yang kritis dan vokal menyuarakan tata kelola partai politik yang baik, karena kekuasaan pemimpin partai politik untuk mencabut atau memberhentikan anggota partai politik tersebut. apabila praktik-praktik yang demikian tetap dipertahankan dan dilanggengkan, maka hal ini sama saja dengan penentangan

terhadap prinsip demokrasi dan hak konstitusional seluruh anggota partai politik yang berada di bawah naungan partai politik tertentu;

6. Bahwa hal yang demikian akan menjadi satu mata rantai yang tidak berkesudahan dan akan terus menimbulkan polemik dimasyarakat. Tanpa adanya pembatasan masa jabatan pemimpin partai politik mengakibatkan partisipasi anggotanya hanya akan bersifat manipulatif dan pasif yang tidak berdampak signifikan pada setiap pengambilan keputusan dalam partai politik karena kekuasaan pemimpin partai politik yang sangat besar tak berkesudahan sehingga menciptakan suatu keamanan dan otoritarianisme yang mengabaikan bahkan hingga menganggap suara anggota yang vokal dan kritis sebagai suatu gangguan bagi kelangsungan partai politik yang dipimpinnya. Kondisi ini akan terjadi karena tidak adanya pembatasan kekuasaan jabatan pemimpin partai politik dalam periode waktu tertentu yang mana hal ini menjadi legal karena UU Partai Politik mendelegasikan segala hal mengenai kepengurusan, termasuk perodesasi dan masa jabatan melalui AD dan ART. Hal ini tidak saja akan merugikan partai politik itu sendiri melainkan kader yang bernaung didalamnya;
7. Bahwa dengan uraian yang demikian, maka terhadap ketentuan Pasal 23 ayat (1) UU Partai Politik harusnya diberikan suatu pemaknaan yang jelas, lengkap, dan komprehensif yang pada pokoknya menyatakan bahwa AD dan ART wajib memberikan batasan perodesasi dan masa jabatan bagi ketua umum partai politik.

**F. Ketiadaan Ketentuan Baku mengenai Pembatasan Masa Jabatan Pimpinan Partai Politik dalam Pasal 23 ayat (1) UU Partai Politik Menciptakan Ketiadaan Kesempatan yang Sama bagi Anggota Partai Politik untuk Menjadi Pimpinan/Pengurus Partai Politik yang Dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.**

1. Bahwa negara Indonesia merupakan suatu negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Dengan demikian konsekuensi yang timbul ialah setiap sikap, perilaku alat negara, kebijakan dan penduduk harus berdasar dan sesuai dengan hukum. Hukum sejatinya hadir untuk mengatur agar tidak terjadi kesewenang-

wenangan dan arogansi kekuasaan, baik yang dilakukan oleh alat negara maupun penduduk. Sehingga penyelenggaraan kekuasaan oleh pemimpin dapat dilaksanakan dalam koridor hukum yang berlaku;

2. Hal yang demikian berlaku pula terhadap partai politik sebagai wadah perjuangan politik yang berasaskan demokrasi harus berdasar dan bersumber pada aturan, prinsip, dan asas-asas hukum yang berlaku. Hal ini juga perlu diterapkan dalam mengatur pembatasan masa jabatan pemimpin partai politik. Pemimpin dalam pengertian luas adalah seorang yang memimpin dengan memprakarsai tingkah laku sosial dengan mengatur, mengarahkan, mengorganisasi, mengontrol usaha ataupun upaya orang lain melalui prestise, kekuasaan ataupun posisi. Sedangkan pemimpin dalam arti terbatas adalah seorang yang membimbing, memimpin dengan bantuan dengan berbagai kualitas persuasifnya, dan akseptasi/penerimaan secara sukarela oleh para pengikutnya (Suwatno, *Pemimpin dan Kepemimpinan: dalam Organisasi Publik dan Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2019), hlm. 4);
3. Tanda kewibawaan pemimpin adalah ketika keselarasan sosial dapat tercapai dan tidak ada keresahan di dalam kehidupan anggota masyarakat. Keresahan anggota masyarakat adalah tanda tidak adanya keselarasan sosial. Segala bentuk kritik, ketidakpuasan, tantangan, perlawanan dan kekacauan merupakan tanda bahwa masyarakat resah, dan keadaan belum selaras. Budi luhur seorang pemimpin akan terlihat dalam caranya menjalankan pemerintahan. Sesuai dengan sifat hakiki kekuasaan itu sendiri, cara pemakaiannya pun harus bermartabat agar dapat mewujudkan keadaan yang sejahtera, adil, dan makmur;
4. Bahwa dengan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa seorang pemimpin khususnya pemimpin partai politik memiliki kekuasaan yang sangat besar dan luar biasa terhadap anggota atau kader partai politik, seperti persetujuan terhadap kader yang hendak menjadi bakal calon legislatif maupun eksekutif. Dengan besarnya kewenangan tersebut maka sudah sepatutnya masa jabatan seorang pemimpin partai politik dibatasi dengan periodisasi waktu tertentu. Apabila dihubungkan dengan persepsi negara hukum sebagaimana tersebut di atas, adanya pembatasan masa jabatan pemimpin dilakukan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Pemimpin

partai politik. Memang lazim terjadi bagi seorang pemimpin yang terlalu lama berkuasa, akhirnya merasa terlalu nyaman menggunakan kekuasaan tersebut bagi kepentingan pribadi dan kronikroninya daripada untuk kepentingan rakyat. Hal ini juga sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Lord Acton bahwa “*power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely*”;

5. Bahwa terdapat peribahasa yang menyatakan “sebaik- baiknya pemimpin, adalah yang menyiapkan kaderisasi pemimpin ke depan”. Menjadi permasalahan manakala dalam Pasal 23 ayat (1) UU Partai Politik mendelegasikan seluruh pengaturan mengenai perodesasi dan masa jabatan ketua umum partai politik. Akan tetapi hal yang demikian akan sangat mudah diubah melalui prosedur dan mekanisme yang diatur dan mengingat kemampuan pemimpin partai politik untuk mempengaruhi anggotanya. Hal ini berimplikasi pada tidak adanya kepastian hukum bagi jabatan pemimpin partai politik. Apabila kita hubungkan dengan masa jabatan seorang presiden, secara normative pembatasan tersebut bahkan dijamin dalam konsitusi Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945, untuk mencegah terjadinya kekuasaan mutlak. Oleh karena itu sudah sepatutnya bagi pemimpin partai politik dibatasi masa jabatannya yang diatur dalam UU Partai Politik untuk menjamin kepastian hukum bagi seluruh partai politik yang diakui di Indonesia melalui perintah UU Partai Politik yang mewajibkan agar AD dan ART seluruh partai politik mengatur tentang pembatasan masa jabatan;
6. Bahwa partai politik merupakan organisasi publik yang dikelola dari dan oleh anggota, maka sudah sewajarnya bagi setiap anggota partai politik diberikan kesempatan yang sama untuk menjadi pengurus dan pemimpin melalui prosedur dan tata cara yang adil dan demokratis. Hal yang demikian tidak mungkin dapat terwujud manakala pasal *a quo* tidak menetapkan pembatasan masa jabatan pemimpin partai politik karena memungkinkan pemimpin petahana (*incumbent*) untuk terus mencalonkan menjadi pemimpin partai politik. Berbeda halnya apabila terjadi pembatasan masa jabatan pemimpin partai politik dimana ada pada suatu waktu tertentu harus dilakukan regenerasi kepemimpinan karena pemimpin petahana tidak lagi dapat mencalonkan diri. Hal ini tentu membuka proses regenerasi yang lebih fair dan adil dimana anggota partai politik lainnya dapat bersaing untuk memberikan kontribusi bagi kemajuan

partai politik. Hal ini juga diakui dalam ketentuan umum partai politik yang menyatakan bahwa “Prinsip negara hukum menuntut antara lain adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*) dan adanya penegakan demokrasi secara internal. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar juga menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;

7. Bahwa upaya untuk membatasi kekuasaan adalah dengan memperkuat maupun menambah kekuasaan pihak-pihak yang diperintah, sehingga terdapat keluwesan untuk bertindak membela hak-haknya. Kekuatan penguasa tentu di atas kekuatan bawahannya, sehingga perlu instrumen untuk membatasinya. Maka potensi penyalahgunaan kekuasaan itu dapat dibatasi dengan penguatan hak-hak didukung dengan dasar hukum yang jelas. Disitulah fungsi normatif hukum sebagai norma yang dipatuhi dan terdapat paksaan serta sanksi bagi pelanggarnya. Terbatasnya kekuasaan penguasa, menjadikan rakyat tidak khawatir dengan *abuse of power* maupun kediktatoran;
8. Bahwa hukum tidak akan diciptakan untuk tujuan yang buruk, kecuali ada penyalahgunaan kewenangan oleh penguasa dan mencampurkan aduan hukum dengan politik demi kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Selaras dengan kemanfaatan hukum yang harus diregulasi oleh penguasa, terdapat Teori Utilitarianisme yang menyatakan “*the greatest happiness of the greatest number*” yang artinya adalah “Tindakan yang terbaik adalah yang memberikan sebanyak mungkin kebahagiaan bagi sebanyak mungkin orang”. Mazhab utilitarianisme dikemukakan oleh Jeremy Bentham, Henry Sidgwick, dan John Stuart Mill yang menyatakan bahwa kepercayaan menerima dasar nilai-nilai moral, prinsip kegunaan, atau kebahagiaan terbesar, menyatakan bahwa suatu tindakan dinilai benar dalam perbandingan apabila cenderung meningkatkan kebahagiaan, salah apabila cenderung menghasilkan kebalikan dari kebahagiaan (keburukan) (Shandi Patria Airlangga, “Hakikat Penguasa Dalam Negara Hukum Indonesia, Jurnal Cepalu, Vo. 3. No. 1, 2019);
9. Bahwa dengan kekaburan dan ketidakpastian norma pasal *a quo* selain menghambat

proses regenerasi juga tidak memberikan kesempatan dan kesetaraan bagi anggota partai politik dalam memimpin partai politik. Hal ini menjadi diperparah apabila pemimpin petahana dalam menggunakan segala kekuasaan dan sumber daya untuk mempengaruhi, membujuk, memaksa anggota partai politik lainnya untuk memberikan hak suara jauh-jauh hari sebelum dilakukan proses pemilihan calon pemimpin partai politik baru. Kekuasaan yang seperti ini tentu tidak dimiliki oleh calon pemimpin partai politik lainnya sehingga tercipta sistem pemilihan yang tidak adil, tidak setara, tidak demokratis, dan tidak menjunjung tinggi prinsip dan etika hukum sebagaimana telah dijamin oleh konstitusi;

10. Dengan uraian yang demikian maka sudah sepatut dan sewajarnya apabila kekuasaan sebagai pemimpin partai politik untuk dibatasi masa jabatannya untuk menghindari penyalahgunaan dan penyelewengan kekuasaan termasuk menghindari terbentuknya kekuasaan mutlak ditubuh partai politik pada sosok atau kelompok tertentu saja.

#### IV. PETITUM

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Para Pemohon memohon kepada Para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai *“Pergantian kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD dan ART, khusus ketua umum atau sebutan lainnya, AD dan ART wajib mengatur masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 (satu) kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut”*;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**Hormat Kami,  
Kuasa Para Pemohon**



**Leonardo Siahaan, S.H**